

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM BANPRES PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM) BAGI KELANGSUNGAN USAHA DI TENGAH PANDEMI

Suprianto^{1*}, Ishak Rahman², Aryho Gustira Suprayogi³
¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: antobalong83@gmail.com

Article Info	Abstrak
<p>Article History Received: 26 Juni 2021 Revised: 31 Juli 2021 Published: 31 Agustus 2021</p> <p>Keywords BPUM; Business Continuity; Pandemic Covid-19.</p>	<p><i>This study aims to determine whether the BPUM program has been right on target or not in accordance with the program socialization and the program objectives have been set. This type of research is qualitative research. The data used is primary data, namely data obtained directly from recipients of BPUM assistance. The data collection technique is by using interviews. Informants in this study consisted of main informants and key informants. The data analysis tool used is by using the theory of Miles and Huberman which consists of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. Furthermore, the researcher also conducted the validity of the data by referring to the theory of Miles and Huberman. The results showed that: 1) The distribution of the BPUM program was deemed not right on target, because there were BPUM recipients who did not meet the criteria. 2) The outreach of the program did not run effectively, because the community was still confused about the BPUM program, whether it was related to the correctness of the program, program requirements, and program submissions. 3) The program objectives were not implemented properly, because the program was not well targeted, resulting in the inappropriate use of BPUM funds. in place.</i></p>

PENDAHULUAN

Indonesia dipastikan mengalami resesi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negatif 3,49% pada Triwulan III 2020. Triwulan sebelumnya PDB Indonesia juga berkontraksi lebih dalam sebesar 5,32% (BPS, 2020). Tentu Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mengalami resesi di periode ini. Aktivitas ekonomi secara global memang menyusut cukup dalam karena badai Covid-19 yang menghantam sektor kesehatan, aktivitas sosial, ekonomi, dan keuangan secara sempurna (*perfect storm*). Produksi, ekspor-impor, jasa, dan investasi, mengalami gangguan hebat. Sistem keuangan, khususnya perbankan, yang semula terjaga, memasuki kuartal II-2020 mulai terganggu. Kredit menurun, pendapatan menurun, dan laba menurun (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, 2020).

Covid-19 juga mengganggu sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia (Ningrum Ambarwati & Riyanto, 2020). Menurut data yang dirilis OECD tahun 2018, UMKM mengampu hampir 97% lapangan pekerjaan dan mencakup 56% jumlah investasi bisnis di Indonesia (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, 2020). Banyak perusahaan tidak lagi mendapatkan akses modal untuk beroperasi. Mereka juga mengurangi kapasitas produksi untuk menyesuaikan dengan tingkat permintaan yang ada. Akibatnya, banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan semakin menambah berat persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Hal ini menuntut respon kebijakan yang tepat, cepat, dan sesuai kebutuhan.

Menanggapi persoalan ini, pemerintah bergerak cepat dengan menempuh kebijakan ekonomi (fiskal-moneter sektor keuangan) sejak April 2020 untuk mengendalikan penularan Covid-19 dan mengatasi dampaknya terhadap perekonomian. Pemerintah telah mengalokasikan dana segar sebesar Rp 695,2 triliun untuk menangani dampak pandemi COVID-19 dan stimulus untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan disalurkan kepada 12 juta pelaku UKM. Sampai kuartal IV 2020, dana yang disiapkan tersebut telah diserap sebesar Rp 579,8 triliun atau 83,4 persen melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) (Sri Mulyani, 2021). Di antaranya digunakan untuk memberikan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020, bantuan bagi pelaku usaha mikro yang selanjutnya disebut BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. BPUM merupakan hibah kepada para pelaku usaha mikro yang terkena dampak pandemi Covid-19 dengan nilai Rp. 2,4 juta per pelaku usaha mikro. UKM penerima BPUM diharuskan memenuhi kriteria pengajuan Banpres, sebelum diajukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Persyaratan penerima BPUM lebih lanjut diatur dalam Permen KUKM Nomor 6 Tahun 2020 pasal 5 ayat (1), sebagai berikut: (a) Warga Negara Indonesia. (b) Memiliki Nomor Induk Kependudukan. (c) Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan (d) Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah dibawah wilayah administrasi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang merasakan dampak pandemi Covid-19. Menurut Arif (2020) selaku kepala Dinas KUKM-Indag Kabupaten Sumbawa, Covid-19 berdampak terhadap perekonomian dan kesehatan. Kesehatan masyarakat terganggu dan tidak sedikit nyawa melayang dan angka kematian terus bertambah. Selain itu ekonomi terpuruk. Banyak usaha yang gulung tikar sehingga melakukan PHK terhadap tenaga kerjanya yang menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Terkait dengan perenomanian ini, munculnya covid-19 sangat berdampak terhadap UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah) di Kabupaten Sumbawa.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan bantuan program BPUM dapat berjalan secara efektif. Dinas KUKM-Indag Kabupaten Sumbawa bertindak sebagai pengusul BPUM sebagaimana amanat Permen KUKM Nomor 6 Tahun 2020, telah mengusulkan 29.867 UMKM di Kabupaten Sumbawa sebagai calon penerima BPUM, tercatat sebanyak 17.908 UMKM yang lolos seleksi dipusat sebagai penerima BPUM di Kabupaten Sumbawa. Dari total keseluruhan penerima BPUM di Kabupaten Sumbawa, 2.289 UMKM penerima bantuan diantaranya tersebar di Kecamatan Sumbawa.

Efektivitas pelaksanaan program dianggap penting sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya untuk mencapai semua sasarannya. Menurut Budiani dalam Pratiwi dan Nurcahyanto (2017) menyatakan bahwa program akan dinyatakan efektif apabila memenuhi kriteria ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Efektivitas BPUM menjadi penting dikarenakan stimulus program yang dikomandoi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dan kemanfaatannya.

Beralih untuk melihat fenomena penyaluran BPUM Kabupaten Sumbawa khususnya di Kecamatan Sumbawa, penyaluran BPUM menuai pro kontra dari masyarakat. Berdasarkan penuturan masyarakat, terdapat penerima BPUM yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima manfaat seperti tertera pada paragraf sebelumnya. Ada banyak keluhan dari masyarakat yang menguap perihal inefektivitas program BPUM di Kecamatan Sumbawa. Misalnya seperti terdapat pelaku usaha yang tidak mendapatkan bantuan ini, padahal secara kriteria mereka memenuhi seluruh kriteria. Kemudian, ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat. Seperti tidak memiliki usaha, memiliki pinjaman Bank, dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Serta pada satu lingkup Kepala Keluarga (KK) terdapat 2 hingga 3 orang yang menerima bantuan BPUM. Permasalahan-permasalahan ini menimbulkan kekecewaan dan tentunya kerugian terhadap berbagai pihak, serta menggambarkan fenomena tidak efektifnya penyaluran BPUM.

Untuk mengukur efektivitas Program BPUM, penulis akan menggunakan variable-variabel yang dikemukakan oleh Budiani dalam Pratiwi dan Nurcahyanto (2017). Adapun variabel-variabel tersebut di antaranya:

1. Ketepatan Sasaran Program

Pemahaman program dalam hal ini sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Makmur (2011) ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaiknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

2. Sosialisasi Program

Kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program. Sehingga informasi terkait pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3. Tujuan Program

Tujuan program yaitu, sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program ialah kegiatan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013), *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Alasan penggunaan *purposive sampling* karena tidak semua informan memiliki kriteria yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Penelitian ini dibatasi hanya pada lingkup Kecamatan Sumbawa, mengingat besarnya cakupan penerima BPUM di Kabupaten Sumbawa yang tersebar di 24 Kecamatan dengan jumlah penerima 17.908 orang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk dapat menjawab rumusan masalah, penyajian hasil penelitian akan dibagi kedalam tiga sub bab dengan mengacu pada kerangka konseptual. Berikut penulis sajikan hasil penelitian:

1. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merujuk pada objek penyaluran dana BPUM. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) No. 6 tahun 2020 tentang BPUM, bahwa sasaran penyaluran dana BPUM adalah bagi pelaku usaha mikro.

Keberadaan BPUM sebagai respon cepat dari pemerintah untuk melakukan gerakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha mikro, agar mereka dapat memperpanjang nafas usaha. Tujuannya dikeluarkan program ini adalah untuk mendukung kegiatan pemerintah, khususnya kegiatan stimulasi ekonomi di Indonesia. Jadi pemerintah pusat itu menggulirkan program ini untuk masyarakat yang memiliki usaha mikro. Khususnya pada masa-masa pandemi seperti ini, karena kegiatan masyarakat itu pada saat ini dalam posisi terbatas.

Meski keberadaan BPUM dihajatkan untuk menstabilkan iklim usaha pelaku usaha mikro. Tetapi dengan dana segar yang digulirkan oleh pemerintah pada masa pandemi, kepada setiap pemilik usaha mikro sejumlah Rp. 2,4 juta, tentu mengundang ketertarikan dari masyarakat lain, yang dalam catatan bukan sebagai pelaku usaha mikro. Ditambah oleh kondisi sulitnya perekonomian yang ditimbulkan oleh pandemi. Maka pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumbawa, bertindak lebih hati-hati dalam melakukan verifikasi berkas keotentikan dan pengusulan para calon penerima BPUM.

Untuk memastikan para calon penerima BPUM benar-benar tepat sasaran, dalam artian sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dinas Koperasi dan KUKM bekerjasama dengan pihak Kecamatan, untuk menghimpun warga yang berstatus sebagai pelaku usaha mikro dan melakukan verifikasi atas berkas yang membuktikan sebagai pelaku usaha mikro. Selain mengacu pada data yang diusulkan oleh pihak Kecamatan, pihak Diskoperindag Sumbawa juga melakukan pengusulan penerima BPUM berdasarkan database UMKM yang dimiliki oleh Dinas. Setelah dilakukan proses pengusulan data calon penerima BPUM, maka pada bulan Agustus mulai dilakukan pendistribusian BPUM kepada para penerima melalui Bank BRI.

Sedikit berbeda dengan penjelasan di atas, yang mengatakan bahwa penyaluran BPUM telah tepat sasaran. Tetapi, memang terdapat penerima BPUM yang tidak memenuhi syarat, misalnya tidak memiliki usaha mikro, berstatus status sebagai PNS atau berstatus sebagai polisi maupun TNI.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi menurut Wilcox dalam Mardikonto (2013), sosialisasi merupakan kegiatan menyebarkan atau memberikan informasi yang dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Dalam konteks sosialisasi program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), sosialisasi program dilaksanakan untuk distribusi informasi kepada masyarakat. Untuk menginfokan segala hal yang terkait dengan program BPUM, baik keberadaan program, tujuan program maupun persyaratan pencairan program.

Untuk memastikan distribusi informasi program BPUM terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan metode sosialisasi yang tepat. Terkait metode sosialisasi program BPUM yang diterapkan oleh Diskoperindag Kabupaten Sumbawa

menggunakan dua metode, metode secara tatap muka terbatas karena ini masa pandemi dan secara daring yaitu menggunakan IT. Metode tatap muka yang diterapkan oleh Diskoperindag Kabupaten Sumbawa disebut juga metode sosialisasi secara langsung. Langkah yang dilakukan adalah melakukan pendekatan secara langsung kepada pelaku usaha dan bekerja sama dengan pihak Kecamatan. Cara metode sosialisasi secara langsung. Artinya dilakukan pendekatan kepada pelaku usahanya sendiri. Kemudian, dihimbau kepada pihak Kecamatan, kepada pihak Pemerintah desa agar mensosialisasikan program BPUM ini sesuai dengan prosedur ataupun persyaratan yang disediakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.

3. Tujuan Program

Bagian ini menyajikan kesesuaian keberadaan program BPUM dengan tujuan program dihadirkan. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan keberadaan program ini agar para pelaku usaha bisa tetap menjalankan usahanya ditengah krisis akibat pandemi Covid-19.

Pembahasan

Pencapaian tujuan program dilihat dari kesesuaian tujuan keberadaan dengan pemanfaatan uang BPUM yang diterima oleh para pelaku usaha. Untuk dapat mengetahui efektifitas pelaksanaan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), penulis merujuk pada teori pengukuran efektivitas menurut Budiani dalam Pratiwi dan Nurcahyanto (2017). Berdasarkan teori tersebut, penulis menggunakan tiga indikator sebagai dasar pengukuran efektivitas program BPUM yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program dan tujuan program.

Pertama, ketepatan sasaran. Kelompok sasaran menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam mengukur efektivitas suatu program. Menurut makmur (Rosmiyani, 2019), ketepatan sasaran yang sangat tepat sangat menentukan keberhasilan aktivitas suatu organisasi. Berdasarkan Permenkop UKM No. 6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM, sasaran dari program BPUM adalah para pelaku usaha mikro.

Berdasarkan Permenkop UKM No. 6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM. Pada pasal 4 dan pasal 5 disebutkan bahwa penerima BPUM merupakan pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari Bank. Bukan ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN dan BUMD. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa distribusi program BPUM belum sepenuhnya tepat sasaran. Dikatakan tidak tepat sasaran, karena terdapat penerima BPUM yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima seperti yang disebutkan diatas. Contohnya, terdapat penerima BPUM yang bukan merupakan pelaku usaha mikro atau tidak memiliki usaha dan masih memiliki pinjaman lain di Bank.

Tidak tepatnya penyaluran dana BPUM, juga diperkuat oleh hasil observasi yang penulis lakukan. Selama masa penyaluran dana BPUM, penulis bertugas sebagai pemantau lapangan untuk mengontrol jalannya program. Disaat pemantauan program, penulis menemukan beberapa penerima BPUM yang melakukan manipulasi identitas usaha, seperti melampirkan foto usaha orang lain. Tidak tepatnya sasaran penyaluran BPUM juga disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per 25 Juni 2021, seperti dilansir dari tirta.id (diakses pada 27 Agustus 2021). BPK menyampaikan bahwa penyaluran BPUM ditahun 2020 bermasalah untuk 414.590 penerima di seluruh Indonesia. 42.487 mengalir kepada penerima dengan status ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN dan BUMD. Selain itu, sebanyak 1.392 penerima yang mendapatkan dana BPUM lebih dari sekali, 19.348 penerima yang tidak memiliki usaha mikro. Serta sisanya diberikan kepada penerima dengan kategori lain yang tidak memenuhi syarat

sebagai penerima BPUM. Hasil temuan tersebut, disajikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan (IHPS) semester II tahun 2020.

Penyaluran BPUM yang tidak tepat sasaran disebabkan oleh banyaknya lembaga pengusul yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk dapat mengusulkan calon penerima BPUM. Salah satu lembaga pengusul yang penulis ketahui adalah Pegadaian. Hasil temuan lapangan menjelaskan bahwa pengusulan nama calon penerima BPUM oleh pihak pegadaian, tidak melalui proses verifikasi kriteria penerima yang disesuaikan dengan persyaratan sebagai penerima BPUM. Pihak pegadaian melakukan pengusulan dengan mengutamakan nasabah yang aktif bertransaksi.

Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Diskoperindag. Pihak Diskoperindag melakukan pengusulan nama calon penerima BPUM dengan melakukan verifikasi berkas yang ketat dan mengutamakan mengusulkan pelaku usaha mikro yang telah terdaftar pada data base UMKM sebagai penerima BPUM. Proses pengusulan calon penerima manfaat BPUM yang tidak melalui satu pintu, hal ini menyebabkan terdapat penerima BPUM yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang berlaku.

Namun meskipun dana BPUM telah tersalurkan ke penerima yang tidak memenuhi kriteria. Dalam beberapa kasus, penulis menemukan bahwa pihak Bank BRI melakukan penarikan dana kembali, dari para penerima BPUM yang bukan pelaku usaha mikro, memiliki pinjaman Bank dan menerima subsidi lain dari pemerintah. Hal ini didasarkan pada surat perjanjian bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh calon penerima, yang berisi perjanjian bahwa jika terdapat kejanggalaan dan diketahui bahwa penerima tidak layak menerima bantuan BPUM. Maka akan dilakukan penarikan dana BPUM oleh pihak Bank BRI.

Kedua, sosialisasi program. Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan penyelenggaraan (Diskoperindag) dalam mendistribusikan informasi terkait program BPUM kepada masyarakat yang berstatus sebagai pelaku usaha.

Pelaksanaan sosialisasi program BPUM berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020, sosialisasi program BPUM dilaksanakan melalui dua metode yaitu secara langsung dan tidak langsung. Di Kabupaten Sumbawa, Diskoperindag selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat didaerah. Melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat pelaku usaha mikro, serta bekerja sama dengan pemerintah pada tingkat Kecamatan dan Desa untuk menginfokan kepada pelaku usaha terkait keberadaan program BPUM.

Namun berdasarkan hasil penelitian, pihak Diskoperindag mengakui bahwa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program adalah kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat terkait keberadaan dan persyaratan program BPUM. Selain itu, dari hasil wawancara dengan para informan pelaku usaha. Mereka menyatakan bahwa informasi mengenai program justru mereka peroleh dari kerabat dan sosial media. Bahkan sempat terjadi kebingungan ditengah masyarakat terkait kebenaran program BPUM. Pada studi lapangan penulis juga menemukan hal yang tidak jauh berbeda. penulis menyaksikan fenomena kedatangan masyarakat ke Dinas untuk memastikan kebenaran BPUM. Kemudian penulis menyaksikan kedatangan beberapa masyarakat ke Bank penyalur, untuk mencairkan dana BPUM. Padahal namanya tidak terdaftar sebagai penerima BPUM.

Menurut Budiani dalam Pratiwi dan Nurcahyanto (2017), sosialisasi program merupakan kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program. Sehingga informasi terkait pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada

masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Merujuk pada fenomena-fenomena yang telah disebutkan pada paragraph diatas, maka disimpulkan bahwa sosialisasi program BPUM berjalan tidak efektif.

Tidak efektifnya pelaksanaan sosialisasi program menimbulkan distorsi program ditengah-tengah masyarakat, sehingga menimbulkan kekeliruan pemahaman program. C. Edwards III dalam Madva (2015), tujuan dan sasaran dari program dapat disosialisasikan secara baik, sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting, karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program. Maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan.

Ketiga, tujuan program. Pemberian program BPUM menurut Bella (2020) dilihat dari indikator manfaat, yaitu sejauh mana bantuan yang diterima oleh pelaku usaha yang terkena dampak ditentukan bagi pemenuhan kebutuhan usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha, keberadaan BPUM sangat membantu mereka untuk menghidupkan kembali usaha yang mereka geluti. Pada pelaku usaha, program BPUM benar-benar dimanfaatkan bagi keberlangsungan usaha. Namun, tujuan program juga berjalan tidak efektif. Mari kita mengacu pada ketepatan sasaran yang tidak optimal pada bahasan sebelumnya. Sasaran program yang tidak sepenuhnya menysasar pelaku usaha, tentunya akan dimanfaatkan untuk keperluan lain bagi penerima BPUM yang bukan merupakan pelaku usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan sajian hasil penelitian dan bahasan pada Bab IV,berikut penulis sajikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Distribusi program BPUM dinilai belum benar-benar tepat sasaran, masih terdapat penerima BPUM yang tidak memenuhi kriteria seperti tidak memiliki usaha mikro, memiliki pinjaman Bank dan berstatus sebagai ASN/TNI/Polri. Penyaluran BPUM yang tidak tepat sasaran disebabkan oleh pengusulan nama calon penerima tidak melalui satu pintu, artinya Diskoperindag bukan lembaga tunggal pengusulan penerima BPUM. Tetapi terdapat lembaga lain seperti pegadaian, dan pengusulan nama secara mandiri melalui website.
2. Sosialisasi program belum berjalan efektif, hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui keberadaan BPUM berdasarkan hasil sosialisasi Diskoperindag. Selebihnya masyarakat mendengar kabar dari media sosial dan dari mulut kemulut. Hal ini menyebabkan kebingungan masyarakat tentang kebenaran program ini dan apa saja persyaratan sebagai penerima program.
3. Tujuan program belum terlaksana dengan baik. Karena BPUM yang tersalurkan bukan pada penerima manfaat sesuai kriteria. Menyebabkan pemanfaatan BPUM bukan pada pengembangan usaha. Tetapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2020. Berita Resmi Statistik No. 85/11/Th. XXIII, 5 November 2020*. Jakarta : Indonesia.
- Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Sumbawa. (2020). Pemulihan Ekonomi Nasional Solusi Bangkitnya UMKM di Tengah Pandemi. Diakses pada 4 April 2021, melalui : <http://www.diskominfotik.sumbawakab.go.id/berita/id/1242/pemulihan-ekonomi-nasional-solusi-bangkitnya-umkm-di-masa-pandemi.html>



- Kanwil Ditjen Provinsi Jawa Barat, Badan Kebijakan Fiskal & LPPM Institut Teknologi Bandung. (2020). LaporanKajian Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Provinsi Jawa Barat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat : Jawa Barat.
- Makmur. (2011). *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama: Bandung.
- Mardikanto, T & Soebianto, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Mulyani, S. (2021). Dari Rp 695,2 T, Realisasi Anggaran PEN Capai Rp 579,8 T Hingga Akhir 2020. Diakses pada 4 April 2021, melalui: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/dari-rp-695-2-t-realisis-anggaran-pen-capai-rp-579-8-t-hingga-akhir-2020>.
- Ningrum, A. & Riyanto, S. (2020). Analysis of The Use of Low-Cost Strategy For Smes in Indonesia in Covid Pandemic-19. *Journal of Sosial Science*. 1(4), 122-128.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 899. Sekretariat Negara Republik Indonesia : Jakarta.
- Pratiwi, M & Nurcahyanto, H. (2017). Efektivitas Program BPJS Kesehatan di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan Di Puskesmas Sronдол). *Jurnal of Public Policy and Management Review*. UNDIP. Volume 6. Nomor 2.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.